

Permasalahan Substansi Hukum Acara Perdata Di Peradilan Umum dan Penyelesaiannya

Gunawan, Happy Yulia Anggraeni, Rani Lailatul Fitri

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Bandung
Correspondence: rechtgun@gmail.com; happiangraeni@yahoo.com

Abstrak. Substansi undang-undang diidentifikasi sebagai salah satu aspek yang berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara perdata di Peradilan Umum. Substansi hukum ini mencakup aspek hukum formal dan material. Hukum acara perdata mengatur aspek prosedural penyelesaian perkara dengan mengikuti persyaratan hukum formal. Di sisi lain, hukum materiil berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum substantif yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Kondisi KUH Perdata saat ini tidak sesuai dengan sentimen keadilan masyarakat yang berlaku, sehingga menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum nasional dan dualisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah substansi hukum sebagai faktor yang berkontribusi dalam pemeriksaan perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum. Selain itu, tujuannya adalah untuk memberikan solusi untuk mengatasi masalah substansi hukum sebagai faktor yang mempengaruhi proses pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil diskursus yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Ketidacukupan peraturan yang ada yang mengatur pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Umum, antara lain, disebabkan oleh rumitnya masalah substansi hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat kerangka hukum yang komprehensif, khususnya dalam bentuk Hukum Acara Perdata, daripada bergantung pada ketentuan-ketentuan pada tingkat hirarki yang lebih rendah, seperti Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Selain itu, untuk mendapatkan perhatian dari badan-badan pemerintah atau individu yang berwenang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden, dan Mahkamah Agung, sangat penting untuk mencari penyelesaian atau penyelesaian yang selaras dengan pemberlakuan hukum acara perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang telah ditentukan.

Kata kunci: permasalahan, substansi hukum, perdata; Pengadilan Negeri.

Abstract. The substance of the legislation is identified as one of the influential aspects that impact the settlement process of civil matters in the General Court. This particular legal entity encompasses both formal and material aspects of the law. Civil procedural law governs the procedural aspects of case settlement, adhering to formal legal requirements. On the other hand, material law pertains to the substantive legal principles that govern the legal relationship between the parties involved in a dispute. The current state of the Civil Code is incongruent with the prevailing sentiment of public justice, so deviating from the fundamental tenets of national law and dualism. The objective of this study is to gain knowledge and comprehension regarding the issue of legal substance as a contributing factor in the examination of civil cases within the General Court. Furthermore, the aim is to propose a resolution to address the problem of legal substance as a factor impacting the process of examining civil cases in the General Court. The present study constitutes a normative legal research. Based on the outcomes of the discourse, the ensuing deductions may be ascertained: The insufficiency of the existing regulations governing the examination of civil cases in the General Court can be attributed, in part, to the intricate nature of legal substance issues. Consequently, it is imperative to establish a comprehensive legal framework, specifically in the form of the Civil Procedure Code, rather than relying on provisions at a lower hierarchical level, such as Supreme Court Regulations and Supreme Court Circular Letters. Furthermore, in order to garner attention from governmental entities or authorized individuals, such as the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the President, and the Supreme Court, it is imperative to seek resolution or settlement in alignment with the enactment of a civil procedure law, specifically a Civil Procedure Code, in accordance with the prescribed legislative procedures.

Keywords: problems, legal substance, civil; District Court.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada warganya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah tindakan yang melindungi dan/atau

memberikan bantuan kepada individu yang hak-haknya telah dicabut atau dirugikan.¹ Menurut Philipus M. Hadjon, salah satu jenis perlindungan hukum yang ada adalah perlindungan hukum represif. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan perkara,² dalam hal ini proses pemeriksaan perkara perdata, yaitu perkara yang timbul dari wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan masalah hak atas tanah di Peradilan Umum berdasarkan hukum acara perdata Indonesia, yang merupakan perlindungan hukum represif.

Hukum acara mengatur proses penyelesaian perkara, khususnya dalam perkara perdata, sedangkan hukum materiil mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, sebagaimana diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHpd). Interaksi antara kedua faktor ini secara signifikan mempengaruhi penyelesaian perkara perdata di Peradilan Umum. Singkatnya, hukum formil mengatur prosedur, sedangkan hukum materiil mengatur hubungan hukum antara para pihak. Dalam ranah hukum perdata materiil di Indonesia, masih belum ada peraturan hukum perdata yang komprehensif. Pada kenyataannya, banyak aspek kehidupan masyarakat yang masih belum tersentuh oleh ketentuan hukum formal. Sebagian besar hukum tertulis yang ada di Indonesia berasal dari masa penjajahan Belanda, dan sering kali tidak lagi sesuai dengan kesadaran hukum kontemporer masyarakat.³

Kondisi hukum perdata di Indonesia tetap ditandai dengan keragaman dari masa lalu hingga saat ini. Sejak Indonesia merdeka, KUHpd yang dikodifikasi pada tahun 1848 tetap diakui keberadaannya sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Pengakuan ini didasarkan pada Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Selain itu, penting untuk dicatat bahwa hukum tertulis tidak pernah lengkap, jelas, atau komprehensif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan sering kali tertinggal dari perkembangan masyarakat.⁴

Dari permasalahan umum KUHpd yang tidak sesuai, bertentangan prinsip dengan hukum nasional dan bersifat dualisme telah diadakan pergantian antara lain dengan keluarnya beberapa undang undang nasional, seperti:

1. Buku II tentang benda dari KUHpd menyangkut tentang tanah, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan peraturan perundang-undangan tanah Hindia Belanda lainnya telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No 104-TLNRI No. 2043, disahkan tanggal 24 september 1960, yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
2. Buku II KUH Perdata yang menyangkut hipotik sepanjang mengenai tanah, *credietverband* dalam *Staatsblad* 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1937-190 dan Pasal 57 UUPA. Ketiga ketentuan itu telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan di Indonesia. Mengenai hipotik, yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka hipotik yang ada sekarang, hanyalah:
 - a. Hipotik untuk kapal-kapal laut, isi kotor 20 M3/lebih (Pasal 314 KUH Dagang jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran).
 - b. Hipotik untuk pesawat terbang dan helicopter (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan).
3. Buku I tentang orang dari KUH Perdata yang menyangkut tentang perkawinan telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹ Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm 209

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 35

³ H.A. Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Depok: Kencana, 2017, hlm 122.

⁴ Wigati Pujiningrum, (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung pada Kamar Perdata), "Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>, diakses: 1-8-2022.

Demikian pula, banyak pasal-pasal yang secara efektif dibatalkan oleh putusan pengadilan, yang membentuk preseden hukum yang dikenal sebagai yurisprudensi. Hal ini terjadi karena ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUH Perdata tidak lagi sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.⁵ Demikian pula, peraturan hukum acara perdata di Indonesia saat ini masih terfragmentasi, karena tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda, maupun peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Negara Indonesia. Namun, belum ada konsolidasi atau kodifikasi yang komprehensif atas peraturan-peraturan tersebut ke dalam kerangka hukum yang terpadu.

Dari uraian tersebut terdapat kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, yang berkenaan dengan substansi hukum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri, dan hal tersebut menjadi permasalahan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, sehingga tentunya perlu dicarikan penyelesaiannya. Sehingga, didasarkan dari permasalahan tersebut, permasalahan pokok yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai permasalahan substansi hukum acara perdata di peradilan umum dan penyelesaiannya.

Artikel ini bukan membahas permasalahan kasus atau perkara atau putusan pengadilan negeri/tinggi/Mahkamah Agung tertentu (studi kasus), tetapi membahas permasalahan substansi hukum terkait hukum acara perdata di peradilan umum, yang mana hukum acara perdata Indonesia saat ini masih disarkan pada ketentuan² yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang belum terkodifikasi dalam suatu kitab undang-undang. Oleh karena itu, perlu konsep pembentukan kodifikasi hukum acara perdata. Proses ini akan menggabungkan peraturan-peraturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undang dan peraturan menjadi satu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang komprehensif. Dengan demikian, dalam artikel ini tidak memerlukan contoh kasus dan/atau putusan pengadilan negeri/tinggi/MA tertentu.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan Penelitian Hukum Empiris. Pada penelitian ini tentunya menggunakan 2 pendekatan, yakni pendekatan undang-undang dan konseptual. Dalam penelitian normatif ini digunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara melakukan kajian terhadap permasalahan substansi hukum acara perdata di peradilan umum dan penyelesaiannya. Oleh karena itu dengan pendekatan perundang-undangan ini mengupas isi yang terdapat dalam undang-undang ini kemudian dikaitkan juga dengan permasalahan yang sedang terjadi

Rancangan Kegiatan

Setiap peneliti melakukan penelitian, maka peneliti merancang kegiatan untuk menyempurnakan hasil penelitian. Peneliti melakukan penelitian mengenai permasalahan substansi hukum acara perdata di peradilan umum dan penyelesaiannya selama dua bulan, dari bulan Maret hingga Mei 2023, sesuai dengan rancangan kegiatan yang dilakukan.

Ruang Lingkup Atau Objek

Tentunya terdapat ruang lingkup sebagai batasan terkait peristiwa hukum yang dikaji oleh peneliti dalam suatu penelitian dalam setiap penelitian. Keberadaan ruang lingkup ini memberikan batasan terkait masalah yang diteliti, sehingga dapat terfokus. Ruang lingkup ini memberikan batasan terkait masalah yang sedang diteliti, dengan memfokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan substansi hukum acara perdata di peradilan umum dan penyelesaiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis isi dari mengetahui, dan memahami permasalahan substansi hukum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri serta untuk menemukan penyelesaian permasalahan substansi hukum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Umum.

Bahan dan Alat Utama

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

⁵ *Ibid*, hlm 12

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti doktrin, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang berisifat ilmiah.
3. Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan arahan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber-sumber tersebut antara lain kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan data-data hasil penelitian berbasis internet. Instrumen utama yang digunakan dalam penelusuran substansi hukum sebagai penentu dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah penelitian hukum normatif. Dalam konteks ini, alat utama yang digunakan adalah analisis terhadap dokumen-dokumen terkait yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak cipta bagi pencipta komik pada platform digital.

Tempat

Lokasi penelitian ini adalah Indonesia, karena meneliti isi dari *Het Herziene Indonesische Reglement* dan *Reglement Buitengewesten*, KUHPdt, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; dan pertauran perundangan-undangan lainnya yang dikeluarkan, baik oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian mengenai isi dari isi dari *Het Herziene Indonesische Reglement* dan *Reglement Buitengewesten*, KUHPdt, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan diubah kembali dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; dan pertauran perundangan-undangan lainnya yang dikeluarkan, baik oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif sebelum kemudian menghubungkannya dengan buku-buku dan situs-situs internet yang membahas tentang permasalahan substansi hukum sebagai salah satu faktor yang memengaruhi proses pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Umum dan penyelesaiannya.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian mengacu pada penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Oleh karena itu, penulis berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian melalui definisi operasional variabel penelitian. Oleh karena itu, definisi operasional variabel penelitian menjadi sangat penting dalam mengkaji dampak substansi hukum terhadap pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Teknis Analisis Data

Mengingat sifat penelitian ini adalah penelitian normatif, maka analisis data dalam penelitian ini berkaitan dengan *Het Herziene Indonesische Reglement* dan *Reglement Buitengewesten*, KUHPdt, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan diubah kembali dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; dan pertauran perundangan-undangan lainnya yang dikeluarkan, baik oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan substansi hukum sebagai faktor yang mempengaruhi pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan substansi hukum sebagai faktor yang mempengaruhi proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Substansi Hukum Sebagai Salah Satu Faktor yang Mempengaruhi Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Perdilan Umum

Penelitian ini berfokus pada substansi hukum yang dikenal sebagai hukum perdata materiil dan hukum perdata formal. Hukum perdata materiil mengacu pada kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam interaksi sosial. Di sisi lain, hukum perdata formal, yang juga dikenal sebagai hukum acara perdata, berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur prosedur dan metode untuk melaksanakan dan menegakkan hak dan kewajiban ini.⁶ Tujuan utama hukum acara perdata adalah untuk menjamin ketaatan pada hukum perdata substantif.

Penyatuan hukum acara perdata di Indonesia saat ini masih kurang, karena tidak ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang komprehensif yang mengatur seluruh sistem hukum. Sebaliknya, kerangka kerja yang ada masih bersifat dualistik dan pluralistik. Hukum acara perdata menunjukkan sifat dualistik, di mana HIR berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, sementara RBG berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum acara perdata tetap bersifat pluralistik. Selain HIR dan RBG, yang masing-masing berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura serta wilayah di luar Jawa dan Madura, Rv (*Regiement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) atau hukum acara perdata untuk orang Eropa, khususnya S.1847 No. 52 dan S.1849 No. 63, serta BW buku IV dan berbagai pasal yang tersebar dalam BW, mengatur hal tersebut. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan-ketentuan mengenai Pengadilan Tinggi, khususnya yang berkaitan dengan banding untuk wilayah Jawa dan Madura. UU No. 20 Tahun 1947, yang mengacu pada asas-asas hukum, memperluas penerapannya di luar wilayah Jawa dan Madura. Hal ini juga terlihat dalam beberapa undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, yang bertujuan untuk sementara waktu membentuk kerangka kerja terpadu untuk struktur, kewenangan, dan prosedur pengadilan sipil. Selain itu, UU No. 1 Tahun 1974 membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan memasukkan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara perdata untuk mengatur pemeriksaan, pemeriksaan, dan penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan. Undang-undang tersebut tunduk pada berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *Het Herziene Indonesische Reglement*, dan *Reglement Buitengewesten*. Selain itu, diatur pula dalam KUHPdt, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, dan selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009. Selain itu, peraturan perundang-undangan lain yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta transaksi elektronik, instruksi, peraturan, dan surat edaran Mahkamah Agung, juga berperan dalam pengaturannya.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus selaras dengan prinsip-prinsip yang dihargai oleh negara masing-masing. Saat ini, terdapat banyak peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata dan hukum acara perdata yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Khususnya, peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari Pemerintah Hindia Belanda, yaitu 1. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*; 2. *Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG)*; 3. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen (RV)*; 4. Buku IV *Burgerlijk Wetboek (BW)* tentang Pembuktian dan Daluwarsa; 5. *Reglement op het houden van de Rechtsvordering voor de Reglement op het houden der Registers van den Burgerlijke stand voor Europeanen*; 6. *Reglement Burgerlijke Stand Christen Indonesisch*; 7. *Reglement op het houden der Registers van den Burgerlijke stand voor de Chineezen*; 8. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan-pengadilan Bawahan di Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga tidak dapat mengakomodir berbagai perkembangan hukum yang ada. Kemajuan masyarakat yang semakin pesat dan dampak globalisasi mengharuskan hadirnya Hukum Acara Perdata yang mampu menyelesaikan sengketa perdata secara efisien dan efektif, dengan tetap mengedepankan asas kesederhanaan, aksesibilitas, dan biaya ringan.

⁶ Wigati Pujiningrum, (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung pada Kamar Perdata), "Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>, diakses: 1-8-2022

Untuk memperjelas, dapat dilihat bahwa peraturan yang mengatur hukum acara perdata di Indonesia belum dikonsolidasikan ke dalam satu kodifikasi. Sebaliknya, peraturan-peraturan tersebut tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, yang mencakup sisa-sisa peraturan perundang-undangan kolonial dan peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah Indonesia merdeka. Tersebarannya aturan hukum acara perdata di berbagai sumber peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan anomali dalam penerapannya. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya pengaturan yang komprehensif dalam hukum acara perdata, yang mengharuskan dibentuknya peraturan pelaksana. Sayangnya, keharusan membuat peraturan untuk mengatur hal-hal teknis yang telah diatur oleh undang-undang justru menimbulkan tantangan dalam praktik peradilan.⁷

Persoalan substansi hukum, khususnya ketentuan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Umum, merupakan persoalan kompleks yang menghambat penyelenggaraan peradilan yang efisien dan efektif sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Masalah ini timbul karena tersebarinya ketentuan-ketentuan tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakkonsistenan. Selain itu, KUHPd saat ini tidak lagi sejalan dengan pengertian publik yang berlaku. Banyak bab, pasal, dan ranah hukum tertentu dalam KUHPd yang telah kehilangan validitasnya karena pencabutan undang-undang. Selain itu, banyak pasal dalam KUHPd telah secara efektif digantikan oleh keputusan pengadilan, yang membentuk yurisprudensi. Selain itu, aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum acara perdata masih bersifat dualistik dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, bukannya dikonsolidasikan ke dalam suatu kerangka kerja yang terkodifikasi. Akibatnya, situasi ini menghadirkan skenario yang kompleks dan menantang bagi individu yang mencari keadilan ketika memeriksa kasus-kasus perdata di Pengadilan Umum.

Penyelesaian Permasalahan Substansi Hukum Sebagai Salah Satu Faktor yang Memengaruhi Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Peradilan Umum

Untuk mengatasi masalah pengaturan hukum acara perdata yang terfragmentasi dan potensi inkonsistensi dalam implementasinya, serta kurangnya pengaturan yang rinci di bidang ini, sehingga memerlukan peraturan pelaksana untuk mengatur hal-hal teknis yang diamanatkan oleh undang-undang, dan berbagai masalah lain yang dihadapi dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung, sesuai dengan kewenangannya, telah mengundang Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Untuk menilai efektivitas model PERMA tersebut, maka sangat penting untuk melakukan studi atau penelitian independen.⁸

Penyelesaian permasalahan substansi hukum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Umum, jika melihat kompleksitas permasalahan substansi hukum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Umum, maka pengaturan pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Umum yang berkembang, tidak cukup hanya dituangkan dalam ketentuan yang lebih rendah dari undang-undang, seperti dalam Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, tetapi melalui kodifikasi hukum acara perdata, yaitu pembentukan hukum acara perdata dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sehingga selain memberikan kepastian hukum, juga agar dapat memberi kemudahan beracara bagi pencari keadilan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari diskursus tersebut, kesimpulan selanjutnya dapat dipastikan: Kompleksitas permasalahan substansi hukum dalam pemeriksaan perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum menjadi faktor penting yang berdampak pada prosesnya. Pengaturan pemeriksaan perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum melalui ketentuan yang lebih rendah dari undang-undang, seperti Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, tidaklah cukup. Untuk menjamin kepastian hukum dan memudahkan para pencari keadilan dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, maka perlu dibentuk hukum acara perdata dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kodifikasi ini akan menganut asas sederhana, cepat, dan

⁷ Wigati Pujiningrum, *op.cit.*

⁸ Wigati Pujiningrum, *op.cit.*

biaya ringan. Selanjutnya, lembaga-lembaga negara atau pejabat yang berwenang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden, dan Mahkamah Agung, harus menyikapi masalah yang dihadapi dan mencari penyelesaiannya sesuai dengan berlakunya hukum acara perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dengan mengikuti tata cara dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012
- H.A. Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Depok: Kencana, 2017.
- Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana: Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sirajuddin, dkk, *Komisi Pengawas Penegak Hukum, Mampukah Membawa Perubahan?*, Malang Corruption Watch (MCW), dan Jakarta: YAPPIKA, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Website

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Het Herziene Indonesisch Reglement
- Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten
- Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria